

BAB IV

GAMBARAN UMUM BADAN PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI PROVINSI RIAU

4.1. Sejarah singkat Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Riau

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Propinsi Riau berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2008 merupakan pengembangan dari organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Prov. Riau. Perkembangan Perpustakaan dimulai pada tahun 1959 berdiri Perpustakaan Negara di Tanjung Pinang, pada tahun 1967 Perpustakaan Negara berpindah ke Pekanbaru seiring dengan berpindahnya Pusat Pemerintahan Provinsi Riau, pada tahun 1978 Perpustakaan Negara berubah menjadi Perpustakaan Wilayah yang merupakan UPT Kanwil Dep. P. & K. Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Riau mulai menampakkan jati dirinya sejak tahun 1989 setelah secara organisasi menjadi Perpustakaan Daerah yang merupakan Instansi Vertikal dari Lembaga Pemerintah Non Departemen yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Sementara itu pada tahun 1992 karena kebutuhan organisasi dibentuk Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi yang merupakan bagian dari Biro Umum Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Karena beban tugas yang semakin meningkat pada Tahun 1996 Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi dikembangkan menjadi Kantor Arsip Daerah Provinsi Riau. Pada tahun 1997 Perpustakaan Daerah Provinsi Riau berubah nama lagi menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Riau.

Berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor: 28 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau; kedua Lembaga ini disatukan menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip, sebagai amanat dari Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu pada tahun 1992 karena kebutuhan organisasi dibentuk Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi yang merupakan bagian dari Biro Umum Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Karena beban tugas yang semakin meningkat pada Tahun 1996 Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi dikembangkan menjadi Kantor Arsip Daerah Provinsi Riau. Pada tahun 1997 Perpustakaan Daerah Provinsi Riau berubah nama lagi menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Riau.

Berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor: 28 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau; kedua Lembaga ini disatukan menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip, sebagai amanat dari Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tugas Pokok Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau sebagai berikut :

- a. Merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau.
- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelenggarakan dan menyerasikan kebijaksanaan dan kegiatan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi di daerah.

- c. Penetapan Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi.
- d. Menyusun Rencana Kerja dan Program Pembangunan bidang Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi.
- e. Penetapan Kebijakan dalam Pengelolaan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi.
- f. Melaksanakan Rencana Kerja dan Program Pembangunan yang menyangkut bidang tugas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
- g. Melaksanakan kerja sama dengan semua jenis Lembaga Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi dalam rangka Pelestarian bahan Pustaka Arsip dan Dokumentasi sebagai hasil budaya, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
- h. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan semua jenis Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi.
- i. Memberikan Pelayanan Umum dan Pelayanan Teknis dibidang Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi.
- j. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
- k. Mendokumentasikan peristiwa bersejarah / penting yang ada pada proses Pembangunan Provinsi Riau.
- l. Menata dan Mengembangkan sistem dokumen daerah.
- m. Membina Pengelolaan / Penataan dokumen daerah.
- n. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Gubernur.

Fungsi pada Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Riau, antara lain yaitu :

- a. Merumuskan Kebijaksanaan
- b. Pengambilan Keputusan
- c. Perencanaan
- d. Pengorganisasian
- e. Pelayanan umum dan Tekhnis
- f. Pengendalian / Pengarahan / Pembinaan dan Bimbingan.
- g. Pengawasan
- h. Pemantauan dan Evaluasi
- i. Pelaksanaan
- j. Pembiayaan
- k. Penelitian dan Pengkajian
- l. Pelaporan

4.2. Struktur Organisasi pada Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Riau

Adapun susunan struktur organisasi pada Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Riau, yaitu diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Riau

Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perpustakaan, Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip, Bidang Dokumentasi serta menyelenggarakan

kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala Badan menyelenggarakan Fungsi:

- 1) penyelenggaraan pfdumusau kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perpustakaan, Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip, Bidang Dokumentasi;
- 2) penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Perpustakaan, Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip, Bidang Dokumentasi;
- 3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perpustakaan, Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip, Bidang Dokumentasi;
- 4) Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Subbagian Umum. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyelenggaraan perencanaan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
- 2) penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;

- 3) penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
- 4) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
- 5) penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Pembinaan Perpustakaan dan Subbidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyelenggaraan perencanaan pada Subbidang Pembinaan Perpustakaan dan Subbidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
- 2) penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pembinaan Perpustakaan dan Subbidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
- 3) penyelenggaraan koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbidang Pembinaan Perpustakaan dan Subbidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
- 4) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbidang Pembinaan

Perpustakaan dan Subbidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka;

- 5) pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan teknis, akreditasi Perpustakaan, sertifikasi pustakawan dan pedoman pembinaan Perpustakaan;
- 6) pemberian dukungan kerjasama, perencanaan, diklat teknis perpustakaan dan pustakawan serta menyelenggarakan pembinaan sumber daya dan pemasyarakalan budaya baca;
- 7) penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
- 8) penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip

Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Akuisisi dan Pengolahan Arsip dan Subbidang Penyimpanan dan Perawatan Arsip. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyelenggaraan perencanaan pada Subbidang Akuisisi dan Pengolahan Arsip dan Subbidang Penyimpanan dan Perawatan Arsip;
- 2) penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Subbidang Akuisisi dan Pengolahan Arsip dan Subbidang Penyimpanan dan Perawatan Arsip;
- 3) penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbidang Akuisisi dan Pengolahan Arsip dan Subbidang Penyimpanan dan Perawatan Arsip;
- 4) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbidang Akuisisi dan Pengolahan Arsip dan Subbidang Penyimpanan dan Perawatan Arsip;

- 5) pelaksanaan pendataan dan survey arsip yang akan diakuisisi;
- 6) pelaksanaan akuisisi dan Penyimpanan bidang kearsipan;
- 7) pelaksanaan penelusuran arsip melalui informasi dan narasumber;
- 8) pelaksanaan penilaian terhadap usulan arsip yang akan diakuisisi dan Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 9) pelaksanaan penyimpanan dan perawatan rutin/berkala arsip statis di depo arsip dan sarana pendukungnya;
- 10) penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

e. Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip

Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Arsip dan Subbidang Pelayanan dan Informasi Arsip. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyelenggaraan perencanaan pada Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Arsip dan Subbidang Pelayanan dan Informasi Arsip;
- 2) penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Pembinaan dan Pengembangan Arsip dan Subbidang Pelayanan dan Informasi Arsip;
- 3) penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Arsip dan Subbidang Pelayanan dan Informasi Arsip;

- 4) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Arsip dan Sub bidang Pelayanan dan Informasi Arsip;
- 5) penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Susunan struktur organisasi pada Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Riau, maka dapat dilihat pada gambar berikut ini :

